


**STUDI TERHADAP SISTEM PENGUPAHAN PADA PEKERJA
BONGKAR MUAT BARANG
DI PELABUHAN BOMBARU PALEMBANG**



SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi syarat mengikuti ujian komprehensif

Di Submit Oleh :

Lia Afrianti (03043100097)

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDERALAYA**

2008

S
344.018 807
Apr
5
e-08/122
2008

R.17716/18201

**STUDI TERHADAP SISTEM PENGUPAHAN PADA PEKERJA
BONGKAR MUAT BARANG
DI PELABUHAN BOM BARU PALEMBANG**



SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi syarat mengikuti ujian komprehensif

Di Susun Oleh :

Lia Afrianti (02043100097)

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDERALAYA
2008**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

Tanda Persetujuan Skripsi

Nama : LIA AFRIANTI

NIM : 02043100097

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis

Judul Skripsi : STUDI TERHADAP SISTEM PENGUPAHAN PADA
PEKERJA BONGKAR MUAT DI PELABUHAN BOM
BARU PALEMBANG

Inderalaya, Agustus 2008

Disetujui Oleh,

Pembimbing Utama



H. Zulkarnain Ibrahim, SH. MHum.

NIP. 131634379

Pembimbing Pembantu



Arfianna Novera, SH. MHum

NIP. 131789519



UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

Tanda Tangan Pengesahan Skripsi

Telah diuji dan lulus pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 7 Agustus 2008
Nama : LIA AFRIANTI
NIM : 0204310097
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis

Tim Penguji :

- | | | |
|---------------|---------------------------------|--|
| 1. Ketua | : Zulkarnain Ibrahim, SH, M.Hum | () |
| 2. Sekretaris | : Sri Turatmiyah, SH, M.Hum | () |
| 3. Anggota | : Abdullah Tulip, SH, M.Hum | () |



Inderalaya, Agustus 2008

Mengetahui,

Dekan


H.M. Rasyid Ariman, SH, M.H

NIP 130604256

Motto :

"Hidup adalah kegelapan jika tanpa hasrat dan keinginan. Dan semua hasrat -keinginan adalah buta, jika tidak disertai pengetahuan . Dan pengetahuan adalah hampa jika tidak diikuti pelajaran. Dan setiap pelajaran akan sia-sia jika tidak disertai niat yang kuat."

Kupersembahkan kepada :

- *Allah SWT*
- *Kedua orang tuaku yg selalu mendukungku*
- *Kakak dan adikku tersayang*
- *Almamaterku*

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT, atas segala karunia-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul STUDI TERHADAP SISTEM PENGUPAHAN PADA PEKERJA BONGKAR MUAT DI PELABUHAN BOM BARU PALEMBANG.

Skripsi ini di susun agar kita lebih memahami hak pekerja terutama dalam hal pemberian upah. Seperti kita ketahui, upah merupakan faktor penentu kesejahteraan para buruh. Upah juga sangat mempengaruhi taraf hidup seseorang. Pada prakteknya masih sangat banyak pekerja yang menerima upah tetapi tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu kiranya skripsi ini dapat memberikan sedikit gambaran tentang sistem pengupahan yang terjadi di pelabuhan Bom Baru Palembang. Penulisan skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Kiranya skripsi ini dapat memberikan kontribusi yang baik bagi ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum perdata serta bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi para pembaca.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun agar skripsi ini dapat di pergunakan sebagai sumbangsih bagi keperluan akademis.

Demikianlah harapan Penulis, semoga bermanfaat bagi kita semua.

Inderalaya, Agustus 2008

Penulis

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih atas bimbingan yang diberikan selama ini kepada:

1. Bapak M. Rasyid Ariman, SH, M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Ibu Sri Turatmiyah, SH, M.Hum selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Ibu Arfianna Novera, SH, M.Hum selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Ahmaturrahman, SH selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Zulkarnain Ibrahim, SH, M.Hum selaku Pembimbing Utama dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih atas waktu dan bimbingan Bapak dalam penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Arfianna Novera SH, M.Hum selaku Pembimbing Pembantu dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih atas waktu dan bimbingan Ibu dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bpk. Joni Emirzon, SH, MHum selaku ketua bagian keperdataan.

8. Bpk. Abdullah Gofar, SH, MHum selaku Pembimbing Akademik. Terima kasih buat bimbingan dan bantuan bpk selama ini.
9. Seluruh Dosen pengasuh Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. Seluruh dosen, karyawan, staf tata usaha dan perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah banyak membantu dalam hal akademik.
11. Bapak Teguh Ziadi, SH selaku Pengurus Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Di Pelabuhan Bom Baru Palembang.
12. Bapak dan mamak yang selalu memberikan motivasi. Kalian adalah orang tua terbaik bagiku.
13. Kak Ijal (smoga cpt selesai juga ya...), Kak Aga (makasih ya kak to semangatnya selama ini), Adikku Yosa (thanx youw dah nganterin mbak mu riset ke Bom Baru), Adikku Tia (tetep semangat!!! Ok?)
14. Calon kakak iparku Mbak Diana yang udah ngasih tempat nginep ^_^....
15. Shaka Eka Ortega, ST yang masih berstatus pengangguran. He... Kapan nie kerjanya.. Udah setahun lo... Thanx ya genx udah nganterin riset & udah bantuin nyelesain skripsi ini.. Akhirnya yak selesai juga!!!!
16. Kak Tedi yang udah nganterin nemuin dosen pembimbing (Thanx ya kak...)
17. Teman satu kost, Endah (aq duluan wisuda ya ndut..) ma Nina (makasih nin pinjeman komputernya)
18. Anak-anak adinda War, kak Iwak (makasih yak kak udah bantuin ngprint), Oka, Kak Rizki, Kak Topik, Ranti, Citra, dan semuanya..

19. Teman-teman satu bimbingan Bu Evin, David dan Roni. Semoga cepet dapet gawe ya pren. Amien....
20. Temen-temen satu bimbingan Pak Zul, Lipid, Tini, Nova, Kiki, Ria. Akhirnya qta semua bareng ya.. Good luck ya bwt semuanya..
21. Ria (Akhirnya pisah juga sama si cerewet), Bedri (Masih jomblo kah? He...), Kiki(Hebat uy semangatnya buat ngejer sidang. Salut deh bwt semangatnya q2), Yuni (thanx ya yun udah ngambilin surat ket KKL ☺), Wulan yang udah wisuda duluan (udah dapet gawe belum bu...?), Lea (semangat bwt S2 nya!! Ok?), Vie & eja akhirnya qt semua wisuda bareng ya..
22. Temen-temen satu angkatan '04 yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Tetep kompak ya.. Ukz
23. Adik-adik tingkat Fakultas Hukum UNSRI semuanya...
24. Almamater Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

DAFTAR ISI


Cover.....	i
Persetujuan Skripsi.....	ii
Pengesahan Skripsi.....	iii
Motto.....	iv
Kata Pengantar.....	v
Ucapan Terima Kasih.....	vi
Daftar Isi.....	ix

BAB I Pendahuluan

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Ruang Lingkup.....	7
D. Tujuan.....	7
E. Manfaat.....	8
F. Metode.....	8
G. Lokasi Penelitian.....	11

BAB II Tinjauan Pustaka

A. Pengertian Umum Tentang Hukum Ketenagakerjaan.....	14
B. Sumber Hukum Ketenagakerjaan.....	15
C. Para Pihak dalam Hukum Ketenagakerjaan.....	19
D. Hubungan Kerja.....	28
E. Pengertian , Azas, dan Sistem Pemberian Upah.....	40
F. Pengertian Tenaga Kerja Bongkar Muat.....	49
G. Perusahaan Bongkar Muat, Barang Muatan, Prosedur Pemuatan Barang dan Pembongkaran Barang.....	50



BAB III Pembahasan

- A. Sistem Pengupahan Pada Pekerja Bongkar
Muat Barang Di Pelabuhan Bom Baru Palembang.....59
- B. Sistem Pengupahan Pada Pekerja Bongkar Muat
Di Pelabuhan Bom Baru Palembang Tidak Mengikuti
Tidak mengikuti Sistem Upah Minimum Provinsi (UMP).....83

BAB IV Penutup

- A. Kesimpulan.....90
- B. Saran.....92

Daftar Pustaka

Lampiran

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan ini manusia mempunyai kebutuhan yang beraneka ragam, untuk dapat memenuhi semua kebutuhan tersebut manusia di tuntut untuk bekerja. Baik pekerjaan yang diusahakan sendiri maupun bekerja pada orang lain. Pekerjaan yang diusahakan sendiri maksudnya adalah bekerja atas usaha modal dan tanggung jawab sendiri. Sedangkan bekerja dengan orang lain maksudnya adalah bekerja dengan bergantung pada orang lain, yang memberi perintah dan mengutusny, karena ia harus tunduk dan patuh pada orang lain yang memberikan pekerjaan tersebut.¹

Negara Indonesia adalah negara maritim. Dengan banyaknya daerah perairan yang ada memberikan manfaat bagi setiap bangsa Indonesia. Salah satunya adalah sebagai sarana transportasi laut . Transportasi nasional khususnya transportasi laut mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis. Utamanya untuk mewujudkan dan memantapkan eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dibandingkan transportasi darat atau transportasi udara, transportasi laut mempunyai kelebihan khusus yaitu mempunyai karakteristik mampu melakukan pengangkutan secara massal serta dapat menghubungkan dan menjangkau ke seluiruh pulau-pulau wilayah Indonesia melalui perairan. Dengan kata lain

¹ Zainal Asikin. *Dasar-Dasar Hukum perburuhan*. Jakarta . PT.Raja Grafindo. 2002.hlm 1

transportasi laut adalah sarana penting untuk mewujudkan fungsi laut sebagai perekat dan pemersatu pulau-pulau wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.² Selain menjadi sarana transportasi Laut juga menciptakan peluang pekerjaan bagi masyarakat. Antara lain adalah menjadi pekerja bongkar muat barang di pelabuhan dimana para pekerja berada di bawah naungan perusahaan yang dapat berupa Perseroan Terbatas ataupun Koperasi.

Perusahaan muat bongkar (*stevedoring*) adalah perusahaan yang menjalankan bisnis bidang jasa pemuatan barang ke kapal (*loading*) dan pembongkaran barang dari kapal (*unloading*). Perusahaan ini terdiri dari tenaga ahli yang pandai menempatkan barang di dalam ruang kapal yang terbatas itu sesuai dengan sifat barang, ventilasi yang diperlukan, dan tidak mudah bergerak. Demikian juga ketika membongkar barang dari kapal diperlukan keahlian, sehingga barang dapat di bongkar dengan mudah, efisien, dan tidak menimbulkan kerusakan.³

Pada umumnya pekerjaan memuat dan membongkar barang-barang ke dalam dan dari dalam kapal dilakukan oleh stuwador (*stevedore*), yaitu suatu badan usaha yang bergerak dalam bidang perkapalan. Para stuwador menyediakan jasanya untuk perusahaan pelayaran atau pengangkut (*carrier*). Tapi, ada juga perusahaan pelayaran yang mengerjakan sendiri pekerjaan bongkar muat sehingga dia merangkap sebagai

² *Majalah Forum Hukum Volume 4* Nomor 1. 2007. hlm 34

³ Abdulkadir Muhammad. *Hukum Pengangkutan Niaga*. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti. 1998. hlm 54

stuwador di samping sebagai pengangkut, bahkan ada juga yang bertindak sebagai agen untuk perusahaan pelayaran lain.⁴

Setiap perusahaan, baik yang bergerak dalam bidang jasa, dagang maupun manufaktur, membutuhkan suatu sistem perencanaan yang baik. Di dalam melaksanakan perencanaan tersebut, perusahaan dituntut untuk memiliki suatu sistem pengendalian intern guna meningkatkan mekanisme pengendalian yang efektif dan efisien, sehingga sasaran dan tujuan perusahaan dapat tercapai sesuai dengan apa yang diharapkan. Pengendalian intern memegang peranan penting bagi perusahaan dan dapat berjalan efektif jika sistem-sistem yang ada di dalam pengendalian tersebut sudah tepat dan layak. Untuk menunjang terlaksananya sistem pengendalian yang baik, suatu perusahaan membutuhkan sumber daya manusia yang terampil, cakap, terdidik, ulet dan jujur dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Dalam pelaksanaannya setiap perusahaan atau badan hukum menciptakan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Salah satu hak pekerja adalah menerima upah atau gaji sesuai dengan sistem pengupahan yang telah disepakati bersama. Sistem penggajian dan pengupahan adalah sistem yang melibatkan beberapa orang karyawan atau pegawai sebagai tenaga kerja di dalam suatu perusahaan. Sistem penggajian dan pengupahan merupakan hal yang sangat penting, mengingat bahwa menjaga tingkat gaji dan upah yang bersaing akan mempermudah upaya untuk mendapatkan dan mempertahankan personel yang bermutu. Manusia sebagai tenaga kerja akan setia bekerja di perusahaan, jika perusahaan menjamin untuk memberikan

⁴ Radiks Purba. *Angkutan Muatan Laut*. Jakarta. Bhratara Karya Aksara. 1981. hlm 41

imbalan yang layak secara kemanusiaan dan sesuai dengan sumbangan jasa yang diberikan tenaga kerja.⁵

Penerapan sistem penggajian dan pengupahan yang baik dapat menciptakan tercapainya kesepakatan kerja di dalam perusahaan. Untuk mengetahui apakah sistem tersebut sudah dilaksanakan dengan baik, maka sistem tersebut perlu diuji dan diperiksa. Pemeriksaan ini dilakukan terutama dalam pembayaran gaji dan upah yang tidak seharusnya, kesalahan dalam penjumlahan gaji dan upah dan realisasi gaji dan upah yang sesungguhnya. Untuk menghindari kerugian yang disebabkan oleh sistem penggajian dan pengupahan tersebut, perusahaan memerlukan sistem pengendalian intern yang baik, untuk mencapai tujuan perusahaan yang diinginkan.

Sistem pengupahan tersebut juga harus disesuaikan dengan Upah Minimum Regional suatu Daerah. Upah Minimum Regional adalah suatu standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pegawai, karyawan atau buruh di dalam lingkungan usaha atau kerjanya. Saat ini UMR juga dikenal dengan istilah Upah Minimum Propinsi (UMP) karena ruang cakupannya biasanya hanya meliputi suatu propinsi. Selain itu setelah otonomi daerah berlaku penuh, dikenal juga istilah Upah Minimum Kabupaten/Kota.⁶

⁵ Kutipan laporan Akhir Polsri. *Analisis Terhadap Sistem Pengendalian Intern Atas Penggajian dan Pengupahan Pada PT. Dharma Lautan Nusantara Cabang Palembang*. pustaka.polisriwijaya.ac.id di akses 4 Maret 2008

⁶ www.wikipedia.org. *Upah Minimum Regional*. Di akses 4 maret 2008

Aspek hukum bidang pengupahan meliputi proses dan kewenangan penetapan upah, pelaksanaan upah, perhitungan dan pembayaran upah, serta pengawasan dan pelaksanaan ketentuan upah. Secara hukum kesemua ini harus dipahami dasar dan falsafahnya. Kemudian dipadukan dengan aspek lainnya seperti aspek teknis dan aspek ekonomis.

Aspek teknis bidang pengupahan ini tidak hanya sebatas bagaimana perhitungan dan pembayaran upah dilakukan, tetapi juga menyangkut bagaimana proses upah ditetapkan. Mulai dari penetapan Upah Minimum Provinsi, Upah Minimum Kota, dan upah minimum sektoral kabupaten/kota. Apa saja dasar pertimbangan penetapannya dan siapa yang berwenang untuk menetapkan?

Terkait dengan masalah pengupahan ini pada tahun 2002 Provinsi Kalimantan Timur menjadi heboh karena adanya mogok kerja dan unjuk rasa yang melumpuhkan industri perkayuan se-kaltim pada saat itu serikat pekerja/serikat buruh menuntut besar nilai UMSP sektor perkayuan dan kehutanan sama dengan KHM/PL (Kebutuhan Hidup Minimum untuk Pekerja Lajang). Permasalahannya sangat runyam di satu pihak serikat pekerja/serikat buruh memegang teguh Persetujuan bersama 21 November 2000, sedangkan dipihak lain pengusaha merasa tidak mampu karena dalam kondisi usaha yang sedang lesu akibat krisis 1997.⁷

⁷ Abdul Khakim. *Aspek Hukum Pengupahan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003*. Bandung. PT.Citra Aditya Bakti. 2006. hlm 2

Polemik tersebut menjadi konflik dan akhirnya menyulut mogok kerja dan unjuk rasa yang melumpuhkan semua industri perkayuan di Provinsi Kalimantan Timur. Penanganan masalah ini juga melibatkan banyak pihak. Beberapa kasus yang terkait kekurangan perhitungan upah termasuk uang pesangon yang terakumulasi beberapa tahun sering mencuat ke permukaan dan sering memicu konflik yang berkepanjangan. Penanganannya mulai dari tingkat perusahaan, dinas/instansi yang membidangi ketenagakerjaan, kantor bupati/walikota, DPRD Kabupaten/Kota, kantor gubernur, DPRD Provinsi, dan sampai ke pusat. Bahkan tidak jarang sampai juga ke pengadilan⁸

Berdasarkan uraian di atas, tampak jelas bahwa para pihak harus benar-benar memahami ketiga aspek diatas, ketika salah satu pihak berpegang hanya pada satu aspek, akhirnya sulit ditemukan keputusan yang bijak.oleh sebab itu, sangat keliru jika ada sebagian pihak berpendapat bahwa bidang ketenagakerjaan hanyalah masalah normatif (undang-undang), karenanya faktanya dimensi ketenagakerjaan sangat kompleks, seperti masalah pengupahan ini. Oleh karena itu penulis tertarik untuk membahas masalah sistem pengupahan dalam skripsi ini. Judul yang diambil penulis adalah **“Studi Tentang Sistem Pengupahan Pekerja Bongkar Muat Barang Di Pelabuhan Bom Baru Palembang”**.

⁸ ibid

B. Permasalahan

Dari latar belakang yang telah kita lihat sebelumnya, ada beberapa hal yang perlu untuk kita ketahui, antara lain :

1. Bagaimana Sistem Pengupahan Pada Pekerja Bongkar Muat Barang Di Pelabuhan Bom Baru Palembang ?
2. Mengapa Sistem Pengupahan Pada Pekerja Bongkar Muat Barang Di Pelabuhan Bom Baru Palembang Tidak Mengikuti Sistem Pengupahan Upah Minimum Provinsi (UMP) ?

C. Ruang lingkup

Ruang lingkup yang dibahas dalam skripsi ini di batasi pada sistem pengupahan pekerja bongkar muat di pelabuhan di kota Palembang khususnya Pelabuhan Bom Baru.

D. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Sistem Pengupahan Pada Pekerja Bongkar Muat Barang Di Pelabuhan Bom Baru Palembang
2. Untuk mengetahui alasan yuridis mengapa Sistem Pengupahan Pada Pekerja Bongkar Muat Barang Di Pelabuhan Bom Baru Palembang Tidak Mengikuti Sistem Pengupahan Upah Minimum Provinsi (UMP)

E. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Sebagai bahan masukan sekaligus dapat diambil manfaatnya bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum ketenagakerjaan pada khususnya.

2. Secara Praktis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perusahaan atau badan hukum yang bergerak di bidang bongkar muat kapal dan bagi masyarakat umum tentang Sistem Pengupahan Pada Pekerja Bongkar Muat Barang Di Pelabuhan Bom Baru Palembang.

F. Metode penelitian

1. Jenis Penelitian

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penelitian hukum dapat dibagi dalam penelitian hukum Normatif, yang terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum, serta perbandingan hukum. Selain itu ada pula penelitian empiris yang terdiri dari penelitian terhadap identifikasi hukum dan efektivitas hukum.⁹

Dalam penulisan skripsi ini, penulis melakukan sebuah penelitian yang sistematis, hal tersebut harus dilakukan untuk mendapatkan hasil yang efektif.

Dalam hal ini penulis lebih banyak menggunakan data sekunder yaitu berupa

⁹ Bambang Suggono. *Metode Penelitian Hukum*. 1996. PT.Raja Grafindo Persada.hlm 41

bahan-bahan pustaka, hasil-hasil penelitian dan literatur-literatur. Maka penulis menitik beratkan pada penelitian yuridis normatif. Namun dalam hal ini ditunjang juga dengan penelitian empiris yang menggunakan data primer sebagai data penunjang atau pelengkap, berupa hasil wawancara dengan pihak yang bersangkutan.

2. Metode pengumpulan data

Dalam penyusunan laporan ini menggunakan dua laporan pengumpulan data yaitu:

a. Penelitian kepustakaan (Library research)

Tujuan kegunaan studi kepustakaan pada dasarnya adalah menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian.¹⁰

Untuk mendapatkan data sekunder melalui penelitian kepustakaan dilakukan penulis dengan cara menelusuri bahan-bahan hukum yaitu :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari perundang-undangan yang berkaitan dengan isi skripsi ini.
- 2) Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti hasil penelitian ,hasil karya kalangan hukum, dan lain-lain yang berkaitan dengan skripsi ini.

¹⁰ Ibid. hlm 112

- 3) Bahan hukum tersier, yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedi, dan lain-lain.

b. Penelitian Lapangan (Field research)

Cara pengumpulan data dengan melakukan penelitian dalam rangka memperoleh data yang diperlukan. Metode penelitian dilakukan dengan cara interview, yaitu cara untuk memperoleh informasi atau data dengan bertanya langsung pada nara sumber yang diwawancarai. Penulis menggunakan metode wawancara langsung atau lisan pada narasumber secara sistematis. Responden dalam interview ini adalah pengurus dan pekerja pada perusahaan yang menaungi pekerja bongkar muat kapal di pelabuhan Bom Baru Palembang.

3. Analisis Bahan Hukum

Data-data yang didapat , baik data primer, maupun data sekunder dianalisis menggunakan metode deskriptif dalam arti melukiskan suatu hal. Secara kualitatif merupakan tatacara penelitian yang menghasilkan data bukan berupa angka-angka melainkan kata-kata, selanjutnya data-data kualitatif tersebut diuraikan dengan metode deskriptif untuk menggambarkan pelaksanaan pekerjaan pekerja bongkar muat kapal guna menemukan jawaban pemecahan permasalahan.

G. Lokasi Penelitian

Disini penulis menggunakan lokasi penelitian guna memperlancar skripsi ini, yaitu Pelabuhan Bom Baru. Menggunakan Pelabuhan Bom Baru karena, lembaga yang menaungi pekerja bongkar muat pelabuhan tersebut terdapat pada koperasi Bom Baru itu sendiri, dan ini dapat mempermudah penulis untuk memperoleh data dan informasi yang penulis butuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Abdul Rachmad Budiono, *Hukum Perburuhan Di Indonesia*, P.T Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999

Abdul Khakim, *Aspek Hukum Pengupahan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998

Bambang Suggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, 1996

F. Isywara, *Ilmu Politik*, Bandung, 1985

F.X Djumialdji, *Perjanjian Kerja*, Bumi Aksara, Jakarta, 2001

G. Karta Sapoetra dan RG. Widianingsih, *Pokok-Pokok Hukum Perburuhan*, Penerbit Armico, Bandung, Cet 1, 1982

Gunawan Widjaya, *Seri Hukum Bisnis Memahami Prinsip Keterbukaan dalam Hukum Perdata*, PT. Raja Grafindo Persada, 2006

Halili Toha, *Hubungan Kerja Antara Majikan Dan Buruh*, PT Bina Aksara, Jakarta, 1987

Imam Soepomo, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Jambatan, Jakarta, 1958

_____, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Cet IV, Penerbit Djambatan, 1983

_____. *Pengantar Hukum Perburuhan* , Penerbit Djambatan, Jakarta, 1995

Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT. Raja Grafindo persada, Cet Ketiga ,Jakarta, 2003

_____, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT. Raja Grafindo persada, , Ed. Revisi2, Jakarta 007

Radiks Purba, *Angkutan Muatan Laut*, Bhratara Karya Aksara, Jakarta, 1981

Soegijtna Tjakranegara, *Hukum pengangkutan Barang dan Penumpang*, Rineka Cipta, Jakarta, 1995

Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, 2003

Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermedia, 2002

Zainal Asikin, *Dasar-Dasar Hukum perburuhan*, PT. Raja Grafindo, Jakarta 2002

B. Majalah-Majalah

Zulkarnain Ibrahim, *Makalah Pekerja Waktu Tertentu; Dilema Di Negara Kesejahteraan*, Palembang 17 Mei 2008

Zulkarnain Ibrahim, *Praktek Outsourcing dan Perlindungan Hak-Hak Pekerja*, Majalah ilmiah Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Simbur Cahaya No.27 Tahun X Januari 2005 ISSN No.14110-0614

Majalah Forum Hukum Volume 4 Nomor 1. 2007

Nur Kholis, *Wajah Bantuan Hukum di Sumatera Selatan*, Lembaga Bantuan hukum Palembang. Cetakan Pertama, Oktober, 2005

Rizki Nuzly Ainun,Skripsi, FH. Unsri, Februari 2005